



**PERATURAN DESA PULUKAN  
NOMOR 7 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA NOMOR 7 TAHUN 2019  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PULUKAN  
TAHUN ANGGARAN 2020**



**DESA PULUKAN  
KECAMATAN PEKUTATAN  
KABUPATEN JEMBRANA**



PERBEKEL PULUKAN  
KECAMATAN JEMBRANA KABUPATEN JEMBRANA

PERATURAN DESA PULUKAN  
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA NOMOR 7 TAHUN 2019  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PULUKAN  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PERBEKEL PULUKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan penganggaran untuk pelaksanaan kegiatan dalam rangka penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* termasuk pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, Mendesak Desa Melalui jenis Belanja Tak Terduga (BTT), dalam bentuk pelaksanaan Padat Karya Tunai, kegiatan Penguatan Ekonomi Desa, dan Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT);
  - b. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan, Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulukan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulukan Tahun Anggaran 2020 sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulukan Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2019 Nomor 10);
5. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2019 Nomor 692);
6. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2019 Nomor 41);
7. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2019 Nomor 48) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Desa Pulukan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Pulukan nomor 4 tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pulukan Tahun 2020 (Lembaran Desa Pulukan Tahun 2020 Nomor 9);

Dengan ... 1

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULUKAN  
Dan  
PERBEKEL PULUKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN KEDUA  
ATAS PERATURAN DESA NOMOR 7 TAHUN 2019  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA PULUKAN TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulukan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Pulukan Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulukan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Pulukan Tahun 2020 Nomor 7), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulukan Tahun Anggaran 2020 terdiri dari:

1. Pendapatan Desa		
a. Semula	Rp	3.673.791.962,00
b. Bertambah/ (Berkurang)	Rp	(283.644.079,00)
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	3.390.147.883,00
2. Belanja Desa		
a. Semula	Rp	3.673.791.962,00
b. Bertambah/ (Berkurang)	Rp	(165.964.994,21)
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	3.507.826.967,79
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(117.679.084,79)

3. Pembiayaan ...

3.	Pembiayaan Desa		
3.1.	Penerimaan Pembiayaan		
a.	Semula	Rp	0,00
b.	Bertambah/ (Berkurang)	Rp	117.679.084,79
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	117.679.084,79
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan		
a.	Semula	Rp	0,00
b.	Bertambah/ (Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	0,00
	Selisih pembiayaan setelah perubahan ( 3.1 – 3.2 )	Rp	117.679.084,79
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

2. Lampiran Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulukan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Pulukan Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulukan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Pulukan Tahun 2020 Nomor 7) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal II

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Pulukan.

Ditetapkan di Pulukan.  
Pada tanggal 27 April 2020

  
PERBEKEL PULUKAN  
I WAYAN ARMAWA

Diundangkan di PULUKAN  
Pada tanggal 27 April 2020

SEKRETARIS DESA PULUKAN



PRIMA DESINTA RENGGANIS

LEMBARAN DESA PULUKAN TAHUN 2020 NOMOR 9

Nomor : 7  
Tahun : 2020

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA PULUKAN  
TAHUN ANGGARAN 2020**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
1.	<b>PENDAPATAN</b>					
4.1.	Pendapatan Asli Desa		40.600.000,00	40.600.000,00	0,00	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa		37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	
4.1.2.	Hasil Aset Desa		600.000,00	600.000,00	0,00	
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
4.2.	<b>Pendapatan Transfer</b>		<b>3.623.143.962,00</b>	<b>3.339.499.883,00</b>	<b>(283.644.079,00)</b>	
4.2.1.	Dana Desa		1.405.982.000,00	1.395.175.000,00	(10.807.000,00)	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		349.696.116,00	225.959.360,00	(123.736.756,00)	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa		1.584.265.846,00	1.435.165.523,00	(149.100.323,00)	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi		200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		83.200.000,00	83.200.000,00	0,00	
4.3.	<b>Pendapatan Lain-lain</b>		<b>10.048.000,00</b>	<b>10.048.000,00</b>	<b>0,00</b>	
4.3.5.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya		0,00	0,00	0,00	
4.3.6.	Bunga Bank		10.048.000,00	10.048.000,00	0,00	
4.3.7.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah		0,00	0,00	0,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>3.673.791.962,00</b>	<b>3.390.147.883,00</b>	<b>(283.644.079,00)</b>	
2.	<b>BELANJA</b>					
1.	<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>		<b>1.106.169.762,00</b>	<b>931.657.523,00</b>	<b>(174.512.239,00)</b>	
1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa		<u>923.989.846,00</u>	<u>849.603.523,00</u>	<u>(74.386.323,00)</u>	
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		66.840.000,00	66.840.000,00	0,00	



KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	66.840.000,00	66.840.000,00	0,00	
1.1.02	5.1.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	321.327.600,00	321.327.600,00	0,00	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	321.327.600,00	321.327.600,00	0,00	
1.1.03	5.1.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	35.676.000,00	35.676.000,00	0,00	
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	35.676.000,00	35.676.000,00	0,00	
1.1.04	5.2.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD c	313.511.246,00	239.124.923,00	(74.386.323,00)	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	313.511.246,00	239.124.923,00	(74.386.323,00)	
1.1.05	5.1.	Penyediaan Tunjangan BPD	115.200.000,00	115.200.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	115.200.000,00	115.200.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam,	9.035.000,00	9.035.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.035.000,00	9.035.000,00	0,00	
1.1.07	5.2.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	
1.1.90	5.2.	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	115.448.916,00	15.323.000,00	(100.125.916,00)	
1.2.02	5.2.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	115.448.916,00	15.323.000,00	(100.125.916,00)	
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.323.000,00	15.323.000,00	0,00	
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	100.125.916,00	0,00	(100.125.916,00)	
1.3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	5.931.000,00	5.931.000,00	0,00	
1.3.01	5.2.	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1.431.000,00	1.431.000,00	0,00	
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.431.000,00	1.431.000,00	0,00	
1.3.02	5.2.	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	
1.3.05	5.2.	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
1.4	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	60.800.000,00	60.800.000,00	0,00	
1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (R. Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	
1.4.01	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	
1.4.02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non R. Belanja Barang dan Jasa	6.450.000,00	6.450.000,00	0,00	
1.4.02	Belanja Barang dan Jasa	6.450.000,00	6.450.000,00	0,00	
1.4.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RP, JMDesa/RKPDesa dll)	12.900.000,00	12.900.000,00	0,00	
1.4.03	Belanja Barang dan Jasa	12.900.000,00	12.900.000,00	0,00	
1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ Belanja Barang dan Jasa	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	
1.4.04	Belanja Barang dan Jasa	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	
1.4.05	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	80.000,00	80.000,00	0,00	
1.4.05	Belanja Barang dan Jasa	80.000,00	80.000,00	0,00	
1.4.06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuang Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	
1.4.06	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	
1.4.07	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	370.000,00	370.000,00	0,00	
1.4.07	Belanja Barang dan Jasa	370.000,00	370.000,00	0,00	
1.4.08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
1.4.08	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
<b>2.</b>	<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>882.878.000,00</b>	<b>721.033.900,00</b>	<b>(161.844.100,00)</b>	
2.1	Sub Bidang Pendidikan	59.191.000,00	59.191.000,00	0,00	
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa ( Belanja Barang dan Jasa	29.216.000,00	29.216.000,00	0,00	
2.1.01	Belanja Barang dan Jasa	29.216.000,00	29.216.000,00	0,00	
2.1.06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Belanja Barang dan Jasa	14.360.000,00	14.360.000,00	0,00	
2.1.06	Belanja Barang dan Jasa	14.360.000,00	14.360.000,00	0,00	
2.1.10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	15.615.000,00	15.615.000,00	0,00	
2.1.10	Belanja Barang dan Jasa	15.615.000,00	15.615.000,00	0,00	
2.2	Sub Bidang Kesehatan	123.127.000,00	114.707.000,00	(8.420.000,00)	



KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
2.2.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, t	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
2.2.01	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	101.507.000,00	101.507.000,00	0,00	
2.2.02	Belanja Barang dan Jasa	101.507.000,00	101.507.000,00	0,00	
2.2.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kac	8.420.000,00	0,00	(8.420.000,00)	
2.2.03	Belanja Barang dan Jasa	8.420.000,00	0,00	(8.420.000,00)	
2.2.06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
2.2.06	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	480.034.000,00	329.789.900,00	(150.244.100,00)	
2.3.02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	240.646.300,00	205.610.200,00	(35.036.100,00)	
2.3.02	Belanja Modal	240.646.300,00	205.610.200,00	(35.036.100,00)	
2.3.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dip	239.387.700,00	124.179.700,00	(115.208.000,00)	
2.3.12	Belanja Modal	239.387.700,00	124.179.700,00	(115.208.000,00)	
2.4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	192.596.000,00	192.596.000,00	0,00	
2.4.01	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	
2.4.01	Belanja Barang dan Jasa	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	
2.4.14	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umur	32.596.000,00	32.596.000,00	0,00	
2.4.14	Belanja Barang dan Jasa	32.596.000,00	32.596.000,00	0,00	
2.5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
2.5.02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
2.5.02	Belanja Modal	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	23.430.000,00	20.250.000,00	(3.180.000,00)	
2.6.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	20.250.000,00	20.250.000,00	0,00	
2.6.02	Belanja Barang dan Jasa	20.250.000,00	20.250.000,00	0,00	
2.6.90	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Penerangan	3.180.000,00	0,00	(3.180.000,00)	
2.6.90	Belanja Barang dan Jasa	3.180.000,00	0,00	(3.180.000,00)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI			
1	3	4	5	6	7	
3.	<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	1.113.959.200,00	804.478.200,00	(309.481.000,00)		
3.1	Sub Bidang Keterampilan, Ketertarikan Umum dan Perlindungan Masyarakat	66.445.000,00	24.000.000,00	(42.445.000,00)		
3.1.02	<i>Penguatan &amp; Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertarikan oleh Per</i>	40.460.000,00	7.350.000,00	(33.110.000,00)		
3.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.460.000,00	7.350.000,00	(33.110.000,00)		
3.1.03	<i>Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertarikan &amp; Perlindungan Masy. Skala</i>	16.650.000,00	16.650.000,00	0,00		
3.1.03	Belanja Barang dan Jasa	16.650.000,00	16.650.000,00	0,00		
3.1.04	<i>Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa</i>	9.335.000,00	0,00	(9.335.000,00)		
3.1.04	Belanja Barang dan Jasa	9.335.000,00	0,00	(9.335.000,00)		
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	404.767.200,00	306.755.200,00	(98.012.000,00)		
3.2.01	<i>Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa</i>	10.400.000,00	0,00	(10.400.000,00)		
3.2.01	Belanja Barang dan Jasa	10.400.000,00	0,00	(10.400.000,00)		
3.2.03	<i>Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT</i>	157.487.000,00	77.795.000,00	(79.692.000,00)		
3.2.03	Belanja Barang dan Jasa	157.487.000,00	77.795.000,00	(79.692.000,00)		
3.2.05	<i>Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Ke</i>	227.960.200,00	224.960.200,00	(3.000.000,00)		
3.2.05	Belanja Barang dan Jasa	227.960.200,00	224.960.200,00	(3.000.000,00)		
3.2.92	<i>Dukungan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan</i>	4.920.000,00	0,00	(4.920.000,00)		
3.2.92	Belanja Barang dan Jasa	4.920.000,00	0,00	(4.920.000,00)		
3.2.94	<i>Penunjang Operasional Perbekel Dalam Rangka Fasilitas BKK, Penunjang</i>	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00		
3.2.94	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00		
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	130.439.000,00	0,00	(130.439.000,00)		
3.3.01	<i>Pengiriman Kontingen Kepemudaan &amp; Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Ke</i>	116.415.000,00	0,00	(116.415.000,00)		
3.3.01	Belanja Barang dan Jasa	116.415.000,00	0,00	(116.415.000,00)		
3.3.06	<i>Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa</i>	14.024.000,00	0,00	(14.024.000,00)		
3.3.06	Belanja Barang dan Jasa	14.024.000,00	0,00	(14.024.000,00)		
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	512.308.000,00	473.723.000,00	(38.585.000,00)		
3.4.01	<i>Pembinaan Lembaga Adat</i>	373.370.000,00	365.370.000,00	(8.000.000,00)		



KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
3.4.01	5.2. Belanja Barang dan Jasa	373.370.000,00	365.370.000,00	(8.000.000,00)	
3.4.02	5.2. <i>Pembinaan LKMD/LPM/LPMD</i>	8.020.000,00	0,00	(8.020.000,00)	
3.4.02	5.2. Belanja Barang dan Jasa	8.020.000,00	0,00	(8.020.000,00)	
3.4.03	5.2. <i>Pembinaan PKK</i>	24.603.000,00	12.513.000,00	(12.090.000,00)	
3.4.03	5.2. Belanja Barang dan Jasa	24.603.000,00	12.513.000,00	(12.090.000,00)	
3.4.04	5.2. <i>Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan</i>	106.315.000,00	95.840.000,00	(10.475.000,00)	
3.4.04	5.2. Belanja Barang dan Jasa	106.315.000,00	95.840.000,00	(10.475.000,00)	
4.		553.485.000,00	527.484.000,00	(26.001.000,00)	
4.1		40.192.000,00	40.192.000,00	0,00	
4.1.06		40.192.000,00	40.192.000,00	0,00	
4.1.06		40.192.000,00	40.192.000,00	0,00	
4.2		454.642.000,00	454.642.000,00	0,00	
4.2.02		267.502.000,00	267.502.000,00	0,00	
4.2.02		267.502.000,00	267.502.000,00	0,00	
4.2.05		187.140.000,00	187.140.000,00	0,00	
4.2.05		187.140.000,00	187.140.000,00	0,00	
4.3		13.196.000,00	0,00	(13.196.000,00)	
4.3.01		5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	
4.3.01		5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	
4.3.02		8.196.000,00	0,00	(8.196.000,00)	
4.3.02		8.196.000,00	0,00	(8.196.000,00)	
4.6		12.805.000,00	0,00	(12.805.000,00)	
4.6.02		12.805.000,00	0,00	(12.805.000,00)	
4.6.02		12.805.000,00	0,00	(12.805.000,00)	
4.7		32.650.000,00	32.650.000,00	0,00	
4.7.04		32.650.000,00	32.650.000,00	0,00	



KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
4.7.04	Belanja Barang dan Jasa	32.650.000,00	32.650.000,00	0,00	
5.	<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</b>	<b>17.300.000,00</b>	<b>523.173.344,79</b>	<b>505.873.344,79</b>	
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	17.300.000,00	154.907.344,79	137.607.344,79	
5.1.01	Kegiatan Penanggulangan Bencana	17.300.000,00	154.907.344,79	137.607.344,79	
5.1.01	Belanja Tidak Terduga	17.300.000,00	154.907.344,79	137.607.344,79	
5.2	Sub Bidang Keadaan Darurat	0,00	56.566.000,00	56.566.000,00	
5.2.01	Penanganan Keadaan Darurat	0,00	56.566.000,00	56.566.000,00	
5.2.01	Belanja Tidak Terduga	0,00	56.566.000,00	56.566.000,00	
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	0,00	311.700.000,00	311.700.000,00	
5.3.01	Penanganan Keadaan Mendesak	0,00	311.700.000,00	311.700.000,00	
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	0,00	311.700.000,00	311.700.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>3.673.791.962,00</b>	<b>3.507.826.967,79</b>	<b>(165.964.994,21)</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>0,00</b>	<b>(117.679.084,79)</b>	<b>(117.679.084,79)</b>	
3.	<b>PEMBIAYAAN</b>				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	0,00	117.679.084,79	117.679.084,79	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	0,00	117.679.084,79	117.679.084,79	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>0,00</b>	<b>117.679.084,79</b>	<b>117.679.084,79</b>	
	<b>SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

PEMERINTAH KABUPATEN DESA PULUKAN, 27 April 2020

PERBESKEL DESA PULUKAN



**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA PULUKAN  
TAHUN ANGGARAN 2020**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	40.600.000,00	40.600.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	3.623.143.962,00	3.339.499.883,00	(283.644.079,00)	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	10.048.000,00	10.048.000,00	0,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>3.673.791.962,00</b>	<b>3.390.147.883,00</b>	<b>(283.644.079,00)</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>				
5.1.	Belanja Pegawai	539.043.600,00	539.043.600,00	0,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.532.788.446,00	2.111.320.123,00	(421.468.323,00)	
5.3.	Belanja Modal	584.659.916,00	334.289.900,00	(250.370.016,00)	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	17.300.000,00	523.173.344,79	505.873.344,79	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>3.673.791.962,00</b>	<b>3.507.826.967,79</b>	<b>(165.964.994,21)</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>0,00</b>	<b>(117.679.084,79)</b>	<b>(117.679.084,79)</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	0,00	117.679.084,79	117.679.084,79	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	0,00	117.679.084,79	117.679.084,79	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>0,00</b>	<b>117.679.084,79</b>	<b>117.679.084,79</b>	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / ( BERKURANG )	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

DESA PULUKAN, 27 April 2020



**PEMERINTAH DESA PULUKAN**  
**PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

KODE	URAIAN	SEMULA			MENJADI			BERTAMBAH / ( BERKURANG )
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	PEMBIAYAAN							
6.1.	Penerimaan Pembiayaan			0,00			117.679.084,79	117.679.084,79
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya			0,00			117.679.084,79	117.679.084,79
6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya			0,00			117.679.084,79	117.679.084,79
	01. SILPA (ADD)	1 Tahun	0,00	0,00	1 Tahun	81.278.858,24	81.278.858,24	81.278.858,24
	02. SILPA (PAD)	1 Tahun	0,00	0,00	1 Tahun	4.596.804,55	4.596.804,55	4.596.804,55
	03. SILPA (DDS)	1 Tahun	0,00	0,00	1 Tahun	28.193.486,00	28.193.486,00	28.193.486,00
	04. SILPA (BHP/BHR)	1 Tahun	0,00	0,00	1 Tahun	5.216,00	5.216,00	5.216,00
	05. SILPA PBP	1 Tahun	0,00	0,00	1 Tahun	0,00	0,00	0,00
	06. SILPA PBK	1 Tahun	0,00	0,00	1 Tahun	3.604.720,00	3.604.720,00	3.604.720,00
	PEMBIAYAAN NETTC						117.679.084,79	117.679.084,79

Mengesahkan,  
**PERBEKEL DESA PULUKAN**



DESA PULUKAN, 27 April 2020

SEKRETARIS DESA

*[Signature]*  
**PRIMA DESINTA RENGGANIS, S.Pd.,MM**



KABUPATEN JEMBRANA

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULUKAN  
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA NOMOR 7 TAHUN 2019  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PULUKAN TAHUN  
ANGGARAN 2020

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa Pulukan, yang ditunjang oleh pelaksanaan administrasi yang semakin meningkat perlu didukung dengan Rencana Kerja Pemerintahan Desa;
- b. bahwa berdasarkan hasil Musyawarah dan pendapatan akhir anggota Badan Permusyawaratan Desa Pulukan pada rapat tanggal 27 April 2020, Badan Permusyawaratan Desa Pulukan menyatakan sepakat dan menyetujui Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulukan Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pulukan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 28 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2015 Nomor 691);
14. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2015 Nomor 692);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2019 Nomor 10);
16. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2019 Nomor 692);
17. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2019 Nomor 41);
18. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2019 Nomor 48) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Desa Pulukan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Pulukan nomor 4 tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pulukan Tahun 2020 (Lembaran Desa Pulukan Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
 KESATU : Menyetujui Peraturan Desa Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulukan Tahun Anggaran 2020;

KEDUA : Peraturan Desa yang disetujui sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri atas:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulukan Tahun Anggaran 2020 terdiri dari:

1.	Pendapatan Desa		
	a. Semula	Rp	3.673.791.962,00
	b. Bertambah/ (Berkurang)	Rp	(283.644.079,00)
	Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	3.390.147.883,00
2.	Belanja Desa		
	a. Semula	Rp	3.673.791.962,00
	b. Bertambah/ (Berkurang)	Rp	(165.964.994,21)
	Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	3.507.826.967,79
	Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(117.679.084,79)
3.	Pembiayaan Desa		
	3.1. Penerimaan Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	0,00
	b. Bertambah/ (Berkurang)	Rp	117.679.084,79
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	117.679.084,79
	3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	0,00
	b. Bertambah/ (Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	0,00
	Selisih pembiayaan setelah perubahan ( 3.1 - 3.2 )	Rp	117.679.084,79
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

KETIGA.....

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulukan.  
pada tanggal 27 April 2020



Tembusan : disampaikan Kepada Yth:

1. Bapak Bupati Jembrana di Negara
2. Bapak Camat Pekutatan di Pekutatan
3. Bapak Perbekel Desa Pulukan di Pulukan.
4. Anggota BPD Desa Pulukan di Pulukan
5. Ketua LPM Desa Pulukan di Pulukan
6. Sdr. Kelian-kelian Dinas se Desa Pulukan
7. Arsip.

# BERITA ACARA

## **PERSETUJUAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD DESA PULUKAN KECAMATAN PEKUTATAN KABUPATEN JEMBRANA TERHADAP PERATURAN DESA PULUKAN NOMOR 7 TAHUN 2020**

### **TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA PULUKAN NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PULUKAN TAHUN ANGGARAN 2020**

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Tujuh bulan April tahun dua ribu dua puluh, yang bertandatangan dibawah ini:

**1. Suherman : Ketua BPD Desa Pulukan**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Pulukan yang beralamatkan di Banjar Pulukan, Desa Pulukan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

**2. I Wayan Armawa : Perbekel Pulukan**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Pulukan yang beralamatkan di Banjar Arca, Desa Pulukan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Menyatakan bahwa:

PIHAK KESATU telah membahas dan menyetujui Peraturan Desa Pulukan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Pulukan Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pulukan Tahun 2020 yang telah diajukan PIHAK KEDUA;

1. PIHAK KEDUA akan memproses Peraturan Desa Pulukan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Pulukan Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pulukan Tahun 2020 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan hasil pembahasan yang telah dilakukan;
2. PIHAK KEDUA akan menyampaikan kepada Camat Pekutatan untuk dievaluasi setelah ditandatangani Berita Acara ini.

PIHAK KEDUA  
PERBEKEL PULUKAN



I WAYAN ARMAWA

PIHAK KESATU  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA PULUKAN



SUHERMAN

**BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA  
DESA PULUKAN**

---

Berkaitan dengan Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Pulukan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Pulukan Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pulukan Tahun 2020, maka pada hari ini :

Hari/Tanggal : Senin, 27 April 2020  
Jam : 09.00 s/d selesai  
Tempat : Ruang Rapat Kantor Perbekel Pulukan

Telah dilaksanakan Musyawarah Desa yang hadir oleh Perbekel, unsur perangkat desa, BPD, wakil-wakil kelompok masyarakat, dan unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir.

**A. Materi atau Topik**

Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Pulukan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketua Atas Peraturan Desa Pulukan Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pulukan Tahun 2020.

**B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber**

Pemimpin musyawarah : Suherman  
Notulen : I Nengah Wina  
Nara sumber : 1. I Wayan Armawa  
2. Suherman

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musyawarah Desa yaitu:

Menyetujui Peraturan Desa Pulukan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Pulukan Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pulukan Tahun 2020

Keputusan tersebut diambil secara **Musyawarah Mufakat** dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan dibutuhkan perbaikan maka akan di musyawarahkan kembali.

Demikian berita acara ini dibuat dan di sahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pulukan, 27 April 2019

Badan Permusyawaratan Desa




Desa Pulukan

Ketua



Suherman

**Mengetahui dan Menyetujui,  
Wakil dari Peserta Musyawarah Desa Pulukan**

No	Nama	Alamat	Tanda Tangan	
1.	INGH Gondora	BK Pk Medeharu	1.	
2.	INYM Sudar m	Ar Pk Medeharu		2. 
3.	ELAI ASRI	Ar pulukan	3.	
4.	IGusti P Sudiatmika	Pk. medeharu.		
5.	Geomang Suariani	Br Arca	5.	
6.	IKT SUSIMBAR YASA	BR. ARCA		6. 
7.	INGH Nina	Br Arca		
8.	Sarianto	Br. Pulukan		8. 
9.	Furnarsi	Br. Pulukan	9.	
10.	IND SUARDANA	Br Pk medeharu		10. 
11.	Prima Desinta R	Br. Arca	11.	

No.	Name	Address	Phone No.
11	Mr. S. S. S.	123 St.	1234
10	Mr. S. S. S.	123 St.	1234
9	Mr. S. S. S.	123 St.	1234
8	Mr. S. S. S.	123 St.	1234
7	Mr. S. S. S.	123 St.	1234
6	Mr. S. S. S.	123 St.	1234
5	Mr. S. S. S.	123 St.	1234
4	Mr. S. S. S.	123 St.	1234
3	Mr. S. S. S.	123 St.	1234
2	Mr. S. S. S.	123 St.	1234
1	Mr. S. S. S.	123 St.	1234

Prepared by: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

### DAFTAR HADIR

**HARI/TANGGAL** : Senin, 27 April 2020

**JAM** : 09.00 wita - selesai

**TEMPAT** : Ruang Rapat Kantor Perbekel Pulukan

**ACARA** : Penetapan PerDes Pulukan nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas PerDes nomor 7 Tahun 2019 tentang APBDes Pulukan Tahun 2020

NO	NAMA	JABATAN/UNSUR	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Comang Suartani	Anggota BPD	Br Arca	
2	Gusti Pulu Rudiatrika	wk laka BPD	Medahan	
3	Iman Judarna	Anggota BPD	Medahan	
4	ELDI ASRI	-1- BPD	Bp. pulukan	
5	INGIT Pinkta	11-11 BPD	BK A Medahan	
6	INDIARAWA	KADUS	Br. Medahan	
7	Sucandi	Kadus	Bn. Pulukan	
8	Sarianto	Anggota BPD	Bn. Pulukan	
9	IKT Susimbaryasa	Kadus	BK. Arca	
10	1 NORA WARA	sekretaris BPD	Br. Arca	
11	NI KETIA ARJANI	Kasi. Pem	Bn. Arca	
12	NI NGA WIPRI	K. PM	Bn. Arca	
13	Ni Ma Bintang Apsari	staf desa	Br. Arca	
14	NI NGA HADAWA	Ca. Pulukan	Br. Arca	
15	Pulu Terli W.	K. Perencanaan	Br. PK. Medahan	
16	Prima Desmita R	Sekdes	Br. Arca	
17	Wahy. Amansa	Perbekel	Ar Arca	
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				



hari / Tanggal : Senin, 27 April 2020  
jam : 09.00 wita - selesai  
Tempat : Ruang Rapat Kantor Perbekel Pulukan  
Acara : Penetapan PerDes Pulukan nomor 7 Tahun 2020 ter  
Perubahan kedua atas PerDes nomor 7 Tahun 2019 ter  
APBDes Pulukan Tahun 2020

Peserta Musyawarah Desa:

1. Perbekel Pulukan
2. BPD Desa Pulukan
3. Perangkat Desa
4. Tokoh masyarakat

Agenda Musyawarah Desa:

1. Pembukaan
2. Pemaparan tentang penganggaran untuk pelaksanaan kegiatan dalam rangka penanggulangan covid-19. (Perbekel Pulukan)
3. Penyampaian pengurangan anggaran Tahun 2020 (Perbekel Pulukan)
4. Diskusi
5. Penetapan dan penandatanganan Berita Acara Musyawarah Desa.
6. Kesimpulan / Penutup.

- \* Dalam rangka penanggulangan covid-19, perlu mengalokasikan & sumbako bagi masyarakat desa Pulukan yang terdampak.
- \* Masyarakat / KK penerima sembako dari Pemerintah Desa adalah yang belum menerima bantuan dari Pemerintah pusat, provinsi & Kabupaten baik berupa PKH, BST, BPNT, BSU, kartu prakerja sembako dinas sosial, BLT Dana Desa, dll.
- \* Anggaran Pendapatan tahun 2020 mengalami penurunan sebagai berikut:
  - ADD berkurang sebesar Rp. 149.100.323
  - BHP berkurang sebesar Rp. 115.841.488
  - BHA berkurang sebesar Rp. 7.895.268
  - DDS berkurang sebesar Rp. 10.807.000
- \* Anggaran Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai sebesar Rp. 135.000.000 untuk 75 kk selama 3 bulan, masing-masing Rp. 600.000 kali 3 bulan.

\* Kegiatan dalam APBDesa tahun 2020 yang ditunda maupun dikurangi adalah sebagai berikut:

- SPKD Rp. 35.750.000 (ADD)
- Perlengkapan Kantor Rp. 18.150.000 (ADD)
- Pengadaan sepatu Banser Rp. 8.000.000 (ADD)
- Pengadaan seragam Linmas Rp. 25.110.000 (ADD)
- SPKD PKK 7.000.000 (ADD)
- Pembinaan PKK Rp. 5.000.000 (ADD)
- Marawis Nurul Islam Rp. 10.400.000 (ADD)
- Kegiatan Petik Laut Rp. 3.000.000 (ADD)
- PSHT Rp. 7.464.000 (ADD)
- Pengadaan Hewan Potong Rp. 6000.000 (ADD)
- Pengadaan seragam Pastaman Rp. 2.000.000 (ADD)
- Majelis Taklim An Nisa 5.400.000 (ADD)
- Majelis Taklim Nurul Islam 6.725.000 (ADD)
- Krama Istri Tempak Mekar Sari IV 9.945.000 (ADD)
- Pemeliharaan perlengkapan kantor 933.677 (ADD)
- Seragam pastaman 6.000.000 (BHP)
- Pembangunan Tembok penyengker Br. Arca 67.649.155 (BHP)
- Club Volley Satria Muda 3.540.000 (BHP)
- Kegiatan BBGRM 3.750.000 (BHP)
- Kegiatan peningkatan kapasitas Perbetal 5.000.000 (BHP)
- Kegiatan peningkatan kapasitas perangkat desa 8.196.000 (BHP)
- Kegiatan peningkatan kapasitas BumDesa 12.065.000 (BHP)
- Sumur bor muhala Tinggi Timur 15.529.000 (BHP)
- Tembok penyengker Bakii Banjar Arca 32.476.763 (BHP)
- Rabat Beton Gang P. Purwa 84.575.000 (DDS)
- Rabat Beton Gang P. Nurjaman 13.536.600 (DDS)
- Rabat Beton Gang P. Munip 30.632.500 (DDS)
- Rabat Beton Gang P. Kliwen 21.499.500 (DDS)
- Kegiatan Refreshing kader 8.420.000 (DDS)

\* Alokasi Anggaran untuk bantuan sembako petugas posjaga dan KK yang belum mendapat bantuan:

- Sembako untuk petugas jaga posko 33.750.000
- sembako penanganan covid-19 283.050.000